



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA
DESA, PENGHASILAN TETAP SERTA TUNJANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (5), Pasal 82 ayat (2), dan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur tata cara pengalokasian dan penetapan besaran Alokasi Dana Desa, Penghasilan Tetap serta Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA, PENGHASILAN TETAP SERTA TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Bulukumba yang dipimpin oleh Camat.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba.

7. Badan Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian Alokasi Dana Desa dengan besaran pembagian yang sama untuk masing-masing desa.
16. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, Bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Sumbangan dari pihak ketiga, Pinjaman Desa serta Pendapatan lain yang sah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ADD, yaitu:

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan desa; dan
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

(2) Tujuan ADD, yaitu

- a. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- b. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- d. meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; dan
- f. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

BAB III
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) ADD dipergunakan untuk bidang:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.
- (2) Penggunaan ADD pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat pula dipergunakan untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, letak geografis, dan kemampuan keuangan desa;
- (3) Besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. Kepala Urusan/Kepala Seksi/Kepala Dusun sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 5

- (1) Tunjangan aparat desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) yaitu tunjangan lain berupa Tunjangan Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penggunaan ADD dalam APB Desa dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana untuk 1 (satu) tahun anggaran yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat berdasarkan hasil verifikasi oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya disahkan oleh Kepala Dinas.

- (2) Rencana Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan ADD.

BAB IV TATA CARA PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa ditetapkan berdasarkan rumusan sebagai berikut:
- a. $ADD = ADDM + ADDP$
Dimana:
 $ADDM = ADD \text{ Minimal}$
 $ADDP = ADD \text{ Proporsional}$
Proporsional:
 $ADDM = 60\% \text{ dari ADD}$
 $ADDP = 40\% \text{ dari ADD}$
Untuk menentukan besarnya ADD yang diterima Desa tertentu dapat dihitung dengan menggunakan Rumus:
 $ADDx = ADDM + ADDPx$
Dimana:
 $ADDx = ADD \text{ untuk Desa X}$
 $ADDM = ADD \text{ Minimal yang diterima Desa}$
 $ADDPx = ADD \text{ Proporsional untuk Desa X}$
 $ADDPx = BDx (ADD - \sum ADDM)$
Dimana :
 $BDx = \text{Nilai Bobot Desa untuk Desa X}$
 $ADD = \text{Total ADD untuk Kabupaten}$
 $\sum ADDM = \text{Jumlah Seluruh Alokasi Dana Minimal}$
 - b. Nilai Bobot Desa (indikator) untuk perhitungan ADD merupakan nilai desa yang ditentukan berdasarkan variabel independen yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesehatan masyarakat, jumlah penduduk miskin, dan jarak keterjangkauan dengan ibukota kabupaten;
 - c. Proporsi ADD yang diberikan ke setiap desa dengan ketentuan 60% (enam puluh persen) merupakan bagian ADD yang sama untuk setiap desa atau ADD minimal dan 40% (empat puluh persen) merupakan bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyampaikan Rekening Kas Desa sebagai dasar penyaluran ADD.
- (2) BPKD melakukan penyaluran ADD ke Rekening Kas Desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Penyaluran ADD dilakukan setiap bulan oleh BPKD sesuai dengan jumlah alokasi dana dibagi 12 (dua belas) bulan.
- (4) Dalam hal kepala desa belum menetapkan APB Desa maka dana dalam Rekening Kas Desa yang dapat digunakan atau dipindahkan hanya untuk Belanja Pegawai meliputi:

- a. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. tunjangan kesehatan, tunjangan kecelakaan kerja, dan tunjangan kematian bagi kepala desa dan perangkat desa; dan
 - c. tunjangan BPD.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke rekening penerima.
 - (6) Untuk pencairan dana selain Belanja Pegawai dapat dilakukan setelah Kepala DPMD menerbitkan rekomendasi dan mengesahkan Lembar Verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penggunaan ADD kepada Bank untuk dipergunakan bagi desa yang telah menetapkan APB Desa untuk selanjutnya mengeluarkan dana dalam Rekening Kas Desa.

Pasal 9

- (1) ADD tahun anggaran sebelumnya yang belum terealisasi dari kas daerah tidak dapat dianggarkan kembali oleh pemerintah desa dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.
- (2) ADD tahun anggaran sebelumnya yang belum terealisasi dari kas desa menjadi Silpa desa dan dapat dianggarkan kembali oleh pemerintah desa dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pengelolaan Keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penggunaan ADD di tingkat kabupaten dilakukan oleh Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tingkat Kabupaten beranggotakan dari unsur DPMD, unsur BPKD dan perangkat daerah terkait lainnya.
- (3) Pengawasan terhadap penggunaan ADD beserta kegiatan pelaksanaannya di tingkat Kecamatan dan Desa dilakukan secara fungsional oleh instansi berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang mulai dari tingkat desa kemudian tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.
- (5) Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pelaporan diperlukan untuk kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD dalam rangka pengendalian guna mengetahui perkembangan proses pengelolaan penggunaan ADD.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. laporan berkala yang merupakan laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD yang dibuat secara rutin setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan

- b. laporan akhir mengenai penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Bupati menyampaikan kepada Pemerintah Desa perkiraan bagian dana yang akan diterima oleh masing-masing Pemerintah Desa paling lambat awal tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pencairan dana yang akan diterima oleh masing-masing desa dibayarkan melalui Kas Desa pada Rekening Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Penghasilan Tetap serta Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 10 Januari 2019

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 10 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

A. B. AMAL